



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KELURAHAN MENTENG DALAM**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
NOMOR 4/A.6/31.74.01.1003/-1.851.192/2020**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Menteng Dalam Nomor 151 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok BKB PAUD RA. KARTINI 04 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Menteng Dalam dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD RA. KARTINI
Alamat : Jl. Palbatu I No. 5 RT 007 RW 004, Kelurahan Menteng Dalam,
Kecamatan Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : LUSIANA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 22 Oktober 2020

Kepala Unit Pengelola PTSP
Kelurahan Menteng Dalam,


Muhammad Rizal
NIP 197601252003121015

Tembusan

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip.

